

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH
PENGGILINGAN DAGING DIKAMPUNG BUKIT
TEMPURUNG, ACEH TAMIANG.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh

Gelar Sarjana (S-1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RISMA YUNIAR

Nim: 2012019016

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
(IAIN LANGSA)**

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH PENGGILOGAN DAGING DI KAMPUNG BUKIT
TEMPURUNG, ACEH TAMIANG**

Diajukan Oleh :

RISMA YUNIAR

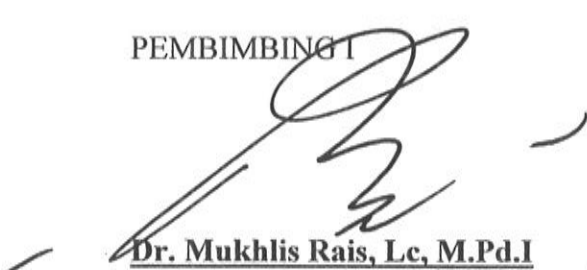
NIM: 2012019016

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

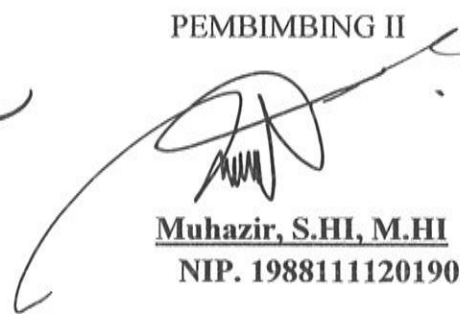
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I


Dr. Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I
NIP. 198009232011011004

PEMBIMBING II


Muhazir, S.HI, M.HI
NIP. 198811112019031007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

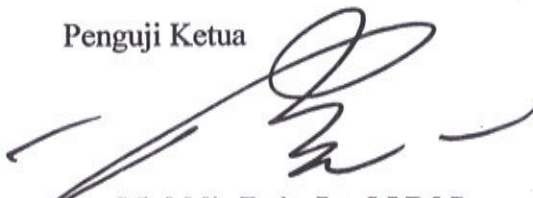
Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Penggilingan Daging Di Kampung Bukit Tempurung, Aceh Tamiang"**.

Telah Dimunaqasyahkan Dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 08 Agustus 2023.

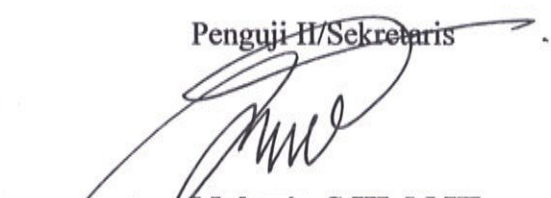
Skripsi Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Langsa, 9 Desember 2023

Penguji Ketua


Dr. Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I
NIP. 198009232011011004

Penguji II/Sekretaris


Muhazir, S.HI, M.HI
NIP. 198811112019031007

Penguji III


Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
NIP. 198505082018031001

Penguji IV


Jaidatul Fikri, M. S.I
NIDN.0124018001

Mengetahui

Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Yuniar

Nim : 2012019016

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dusun Punti Desa Tangsi Lama Kec. Seruway
Kab. Aceh Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul
**“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Penggilingan
Daging Di Kampung Bukit Tempurung, Aceh Tamiang”.**

Adalah benar hasil karya penyusunan sendiri serta orisinil sifatnya kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagaibahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkanorang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,




Risma Yuniar

NIM: 2012019016

ABSTRAK

Penentuan upah jasa sesuai di perhitungan kedua belah pihak menggunakan berlandaskan di kebutuhan hidup. serta pembayarannya dilakukan setelah pekerjaannya selesai. Sehingga antara pihak penyedia jasa menggunakan pihak penerima jasa sama-sama setuju menggunakan segala ketentuan yang dibuat. Tetapi pemilik penggilingan daging mengubah secara sepihak mengurangi upah kerjanya, dalam pengupahan jasa yang diberikan pada pekerja giling daging yang tidak sesuai kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama. Setiap harinya dengan upah dibayarkan setiap perbulannya serta saat bekerja tidak ditentukan, atau dipandang asal ramai atau tidaknya yang datang, semangkin ramai penghasilan maka upah yang diberikan akan sesuai dengan perjanjian. Adapun judul dari penelitian ini yaitu *“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembayaran Upah Penggilingan Daging Di Kampung Bukit Tempurung, Aceh Tamiang”* Dengan Rumusan Masalahnya adalah (1). Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Terhadap Jasa Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang? (2). Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian Upah Kepada Jasa Giling Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang?

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah disepakati. Setelah bekerja dengan berjalannya waktu pemilik penggilingan mengganti kesepakatan tersebut dengan mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberitahukan yang merugikan para pekerja menggunakan pembayaran upah setiap bulannya dikurangi dan dengan batas saat kerja tidak ditentukan oleh pemilik penggilingan. Hal ini selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam menurut Fiqh Muamalah tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pembayaran Upah, Penggilingan Daging.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Penggilingan Daging Di Kampung Bukit Tempurung, Aceh Tamiang**”.

Tidak lupa shalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat “*Laailaahaillallah Muahammadur Rasulullah*”.

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dan ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA . Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dan Para Dosen yang telah memberikan fasilitas dan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Dr. Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengarahan sejak awal penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Mukhlis Rais, Lc, M.Pd.I selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhazir, S.HI, M.HI selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai aturan penulis karya ilmiah.
6. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis dan yang telah melayani penulis menyelesaikan administrasi, selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
7. Kepala Desa Bukit tempurung Kecamatan Kota Kuala Simpang bapak Mawady Saragih beserta staf yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam melakukan penelitian.
8. Kepada seluruh narasumber yang telah berseia meluangkan masa dan informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Teristimewakepada Ayahandadan ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta

kesabaran, berkat doa, dan motivasi, pengorbanan, baik secara moral maupun materiil.

10. Teman-teman, sahabat, Fakultas Syariah Agama Islam Negeri Langsa, Khususnya unit 1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.

Walaupun skripsi ini telah dapat diwujudkan dalam bentuk seperti ini, namun penulis menyadari masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan terutama dalam mengungkapkan pikiran, tulisan dan bahasa penulis digunakan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Akhirul Kalam, hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Langsa, 13 Juni 2023
Penulis

RISMA YUNIAR
NIM: 2012019016

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Kehadiran Penelitian	13
3. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	14
5. Metode Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisa Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
H. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Perjanjian Menurut Fiqih Muamalah.....	21
1. Pengertian Akad	21
2. Rukun Akad	23
3. Syarat-Syarat Akad	24

4. Macam-macam Akad	25
5. Prinsip Akad.....	27
6. Berakhirnya Akad	28
B. Upah Dalam Fiqih Muamalah	29
1. Pengertian upah (Ijarah).....	29
2. Dasar-Dasar Hukum Upah (Ijarah)	34
3. Rukun Dan Syarat Upah (Ijarah).....	39
4. Macam-Macam Upah (Ijarah).....	45
C. Ketentuan Hukum Upah Dalam Islam	47
1. Hak Menerima Upah.....	47
2. Waktu Pembayaran Upah.....	47
3. Hak Dan Kewajiban Pekerja	48
4. Sistem Pembayaran Upah	49
5. Pembatalan dan Berakhirnya Upah	51
 BAB III PAPARAN DAN TEMUAN DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Sistem Kerja Di Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kec.kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang	57
 BAB IV ANALISA DATA	59
A. Sistem Pembayaran Upah Terhadap Jasa Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.	59
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian Upah Kepada Jasa Giling Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang	63
 BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan islam yang dikenal dengan muamalah bagaimana manusia harus hidup. Upah (Ijarah) merupakan kegiatan yang sering dilakukan. Ijarah adalah usaha kerjasama orang lain untuk menyediakan barang atau jasa tenaga, orang-orang ini dikenal sebagai jasa. Sebaliknya pihak yang menyediakan buruh atau lahan kerja dikenal sebagai pengusaha untuk melakukan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan bahwa buruh akan mendapat imbalan berupa upah. Penyewaan jasa manusia dikenal sebagai kontrak ijarah al-Asykhhas dalam fikih. Dalam hal ini, ijarah digunakan untuk memperkerjakan seseorang dan memberikan upah sebagai imbalan atas jasa tersebut. Mereka harus bekerja untuk mendapatkan upah, upah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹

Upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau bayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan suatu. Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karena itu sebagai seseorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan kepada manusia (majikan) untuk bersifat adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang memberikan jasa terhadap usahanya. Dan oleh karena itu seseorang bekerja harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan diperintahkan.²

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.2015.

² Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat 2008), h.57.

Persyaratan hukum islam ijarah dalam hal imbalan telah digariskan dalam hukum islam sebagai kepuasan kedua belah pihak dan jelas bermanfaat, dimana jelas bermanfaat didefinisikan sebagai jenis pekerjaan, pendapatan, dan jam kerja yang jelas.³

Bahwa semua jenis transaksi dapat dilakukan, terlepas dari apakah itu berisi ketentuan, perjanjian pendukung, atau konvensi budaya yang mendukung penerapan muamalah. Kecuali (Gharar) mengandung komponen yang merugikan salah satu pihak maka muamalah tidak boleh karena itu menandakan sudah ada keberatan yang sah terhadapnya. Akad yang menganut hukum syariah, artinya bebas gharar (ketidak pastian atau penipuan).⁴

DaIam perjanjian (mengenai upah) kedua belah pihak diperingatkan jujur dan adil dalam segala urusannya, sehingga tidak ada penganiayaan terhadap orang lain dan tidak saling merugikan kepentingan masing-masing. bagian dari hasil kereja mereka tidak mereka dapatkan. Hal upah, pembayaran hanya boleh dilakukan setelah kompensasi diberikan dan mereka yang menerimanya tidak kehilangan nilainya. Misalnya, membayar gaji ibu menyusui sudah sesuai karena menyusui bukan disebabkan oleh ASI melainkan oleh faktor lain, selain itu, akibatnya masalah pembaiyaran upah mesti dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan jika demikian maka harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai.⁵

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126.

⁴ Syamsul Anwar, *"Hukum Perjanjian Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 68

⁵ Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadist, Kajian Hadist dengan Metode Maudhu'iy," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN kendari* 2, nomor 1 (Juni 2007): h. 138.

Ada banyak perusahaan di mana pemiliknya menetapkan ketentuan untuk menentukan gaji karyawan. Karyawan yang diperkerjakan penuh waktu akan menerima jumlah gaji yang telah ditentukan sebelumnya setiap hari, minggu, atau bulanan terlepas dari beberapa banyak kontribusi mereka terhadap operasi bisnis.

Adaapun praktik perdagangan baik dalam skala besar maupun kecil, akad merupakan salah satu jenis transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan persoalan ijarah dalam syariah islam. Salah satu bentuk akad sewa atas jasa pekerjaan seseorang yang disebut dengan ijarah Al-Asykhhas dalam praktik jasa penggilingan daging.

Berdasarkan observasi awal penulis, Ijarah (upah) di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Hanya ada satu contoh, yaitu usaha penggilingan daging adalah contoh alat yang digunakan dalam transaksi sewa, di mana seseorang menggunakan produk dan jasa dengan imbalan pembayaran.

Pelanggan menggilingkan daging dengan tujuan menjadikan bakso, sosis, somay, pentol, cilok dan lainnya. Yang dilakukan dengan cara membawa daging atau ikan, bahan lainnya seperti tepung dan bumbu harus di beli di tempat penggilingan, tidak di bolehkan membawa bahan adonan dari rumah. Dan untuk menggilingkan pelanggan hanya memberikan daging saja tersebut kepada pemilik jasa yang kemudian si pekerja membuat racikan adonan bakso yang hendak di gilingkan dan kemudian dilakukan penggilingan hingga halus. Si

pekerja hanya berperan sebagai jasa, dan pemilik tempat penggilingan berperan sebagai kasir.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan dan jasa giling, pada tanggal 25 November 2022, di Bukit Tempurung, Aceh Tamiang, terkait pada Praktik Jasa Penggilingan Daging milik mbak Win, yang memiliki sistem pengupahan yang di mana pada prakteknya pemilik usaha penggilingan daging membutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan penggilingan, namun antara kerja dan pemberi pekerjaan menentukan mengenai pembayaran upah. Dengan menentukan upah yang dibayarkan adanya perubahan upah yang diberikan sesudah akad yang diperjanjikan di awal dengan praktik yang sudah dijalankan. Permasalahannya pemilik tempat penggilingan daging dalam menentukan pembayaran upah tidak memberitahukan kepada pekerja apabila upah yang diberikan mengalami perubahan. Pada kesepakatan di awal upah yang diberikan setiap harinya seharusnya sebesar Rp. 100.000, upah dibayar setiap satu bulan bekerja jadi setiap bulannya pekerja mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000 tetapi di saat sudah bekerja upah yang diberikan setiap bulannya berbeda-beda dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dengan waktu bekerja tidak diperjelas. Seharusnya upah yang sudah disepakati antara kedua belah pihak harus sesuai. Dalam praktik di penggilingan daging di Bukit Tempurung sudah terjadi ketidak tetapan upah yang diberikan oleh pemilik penggilingan daging terhadap pekerja giling daging, hal ini mengakibatkan pekerja merasa dirugikan.⁶

⁶Observasi, Bukit Tempurung, Tempat Penggilingan daging, 25 November 2022.

Berdasarkan fenomena yang penulis lakukan, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai upah-mengupah. Penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemilik penggilingan terhadap jasa giling di Bukit Tempurung, Aceh Tamiang. Dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Penggilingan Daging Di Bukit Tempurung, Aceh Tamiang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Terhadap Jasa Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian Upah Kepada Jasa Giling Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik pembayaran upah terhadap Jasa Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kec. Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk Mengetahui Dan Menjelaskan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian Upah Kepada Jasa Giling Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam khususnya tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah penggilingan daging yang sesuai dengan fiqh muamalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan kepada jasa pemilik usaha agar dalam menjalankan transaksi bermuamalah memenuhi rukun dan syarat bermuamalah yaitu dalam hal ijarah (upah mengupah).
- b. Secara praktek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai upah (ijarah) pada penggilingan daging, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya untuk pemilik jasa penggilingan, dan juga masyarakat.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, terkait terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah

Penggilingan Daging Di Bukit Tempurung Aceh Tamiang.maka penjelasan istilah sangat diperlukan.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil dari memeriksa pandangan juga keyakinan (setelah meneliti, mempelajari, dll). Oleh karena itu, tinjauan yang ingin penulis lakukan dalam penelitian ini adalah melihat dari sudut pandang upah yang dibayarkan pada jasa giling di Bukit Tempurung, Aceh Tamiang.

2. Fiqh Muamalah

Dalam urusan kehidupan (manusia dengan manusia) yang menyangkut harta benda, hukum atau peraturan tuhanlah yang mengatur kehidupan. Menurut fiqh muamalah, jasa termasuk dalam pengertian ujah (upah).⁷ Ujah adalah hadiah yang diberikan sebagai kompensasi atas perbuatan baik atau sebagai penggantinya. Ujah adalah pengorbanan yang dilakukan sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu tugas.⁸ Di Desa Bukit Tempurung Kec Kota Kuala Simpang, Kab Aceh Tamiang. Peraturan Pengupahan gaji yang mengatur pola kontrak antara pemilik pabrik dan jasa/ pekerja menjadi fokus utama penulis.

3. Upah

Menurut Bahasa (etimologi), Upah berarti imbalan atau pengganti. dari kata upah adalah mengambil manfaat energi orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Menggunakan demikian yang dimaksud upah artinya memberikan imbalan menjadi

⁷Hj. Ru'fah abdullah, *Fiqh muamalah*. (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011, h.167

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Nusa Jaya. 2005 H. 29.

bayaran pada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan bayaran itu diberikan dari perjanjian yang telah disepakati.⁹

4. Penggilingan daging

merupakan proses melumatkan produk ke dalam mesin penghancur khusus, dengan tujuan agar menghasilkan bentuk yang diinginkan. Dan suatu usaha yang didirikan oleh pribadi dengan tujuan menghasilkan keuntungan tertentu dengan menyediakan jasa penggiling daging.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, supaya sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah penelitian sebelumnya :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Edi Santoso (2020) pada Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri Batusangka dengan judul “Praktik Jasa Penggilingan Daging di Kelurahan Kota Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tinjauan Dari Perspektif Fiqh Muamalah” Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tiga pilar kajian fiqh muamalah tentang pelaksanaan jasa penggilingan daging yaitu orang-orang yang di akad, syarat akad (ijab-qabul) dan objek akad telah terpenuhi di Kelurahan Kota Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Hanya karena saja dari syarat-

⁹ Kumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam, Cetakan Ke 1 (Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

¹⁰ Dina Tatte, 2013. *Tentang Mesin penggiling daging*. <http://trendmesin.blogspot.co.id/2013/18/mesin-penggiling-daging.html>. Diakses pada tanggal 29 November 2022.

syarat objek akadnya belum terpenuhi, dimana sistem pembayarannya meletakkan sendiri uang ke dalam kotak.¹¹

Pada penelitian relavan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti disimpulkan persamaannya sama-sama membahas ijarah (Upah-Mengupah), sedangkan perbedaan peneliti ini dengan yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus kebesaran upah yang dibayarkan kepada pemilik penggilingan dengan konsumen disebkan ketidak jujuran dalam melakukan pembayaran. Perbedaan yang penulis lakukan berfokus ke besaran upah yang dibayarkan kepada pekerja/jasa giling yang tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

2. Skrlipsi yang ditulis oleh Miftachul Nurrohmah (2019) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penggilingan Daging Surya Gemilang Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” dalam penelitian ini sebagaimana diketahui bahwa praktik penggilingan daging di surya gemilang dengan adanya kewajiban bersyarat belum sesuai dengan etika bisnis islam karena faktor-faktor yang memaksa pelanggan membeli daging dari penggilingan untuk menggiling daging, konsumen juga tidak mengetahui secara detail terkait dengan kualitas daging dan penjual pun tidak memberitahukan bagaimana kualitas kualitas daging tersebut secara detail. yang melanggar prinsip dasar etika bisnis islam, yaitu

¹¹ Edi santoso, *Praktik Jasa Penggilingan Daging di Kelurahan Panjang Kecamatan tanjung Harapan kota Solok Ditinjau dari Perspektik Fiqh Muamalah*, (IAIN Batusangkar, 2020).

prinsip tauhid (kesatuan), keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran, serta larangan bisnis islam terkait kualitas yang tidak jelas (penipuan).¹²

Pada penelitian relavan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang praktik penggilingan daging, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus mengenai kewajiban bersyarat beli daging pada saat menggilingkan daging belum sesuai dengan etika bisnis islam, karena ada ketidak jujuran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dan terdapat unsur pemaksaan kepada konsumen untuk membeli daging jika akan menggilingkan daging sehingga tidak ada kebebasan pelanggan.sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa penggilingan daging studi kasus Aceh Tamiang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Susiloningtyas (2018) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging Dalam Perspektik KUHPerdata Dan Hukum Islam (Studi di UD Prima Desa mangaran Kabupaten Jember)” dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan penggilingan daging prima ini mengenai pemilik mempercayai pelanggan untuk pembayaran, yang ditanamkan pemilik kepada pelanggannya dengan menyediakan tempat untuk

¹² Miftahul Nurrohmah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penggilingan daging Surya Gemilang Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponogoro*, Skripsi (IAIN Ponogoro , 2019).

pembayarannya, jika butuh kembalian mengambil sendiri tanpa di pantau si pemilik penggilingan.¹³

Pada penelitian relavan tersebut dengan peneliti lakukan dapat disimpulkan, persamaannya yaitu sama-sama membahas upah(*Ujrah*), sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan penelitian ini fokus ke pelaksanaan jasa penggilingan daging sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti akad jasa penggilingan daging di desa Bukit Tempurung, Aceh Tamiang.

Berdasarkan urain dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang di sebutkan, ketiga penelitian terdahulu tersebut ada sedikit kesamaan, yaitu sama-sama menelaah *ijarah* (upah-mengupah). Namun dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan penelitian yang penulis buat, penelitian penulis buat berfokus ke besaran upah yang dibayarkan kepada jasa giling yang tidak sesuai dengan akad yang diperjanjian. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Penggilingan Daging Di Bukit Tempurung, Aceh Tamiang.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini untuk bagaimana menggambarkan sesuatu dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan, sangat penting untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara isu-isu utama.¹⁴

¹³ Indah Susiloningtyas, *Praktik Akad jasa Penggilingan Daging dalam Perspektik KUHpd Dan Hukum Islam(Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013).h.1

Metode yang saya lakukan dalam penelitian ini dilakukan di tempat penggilingan daging, sebagai laporan dengan mengumpulkan informasi, merumuskannya, dan menganalisisnya dengan metode penelitian ini sebagai tujuan mendapatkan yang diinginkan.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

DaIam hal ini, studi mengumpulkan data melalui semacam kerja lapangan yang disebut jenis penelitian lapangan “ (yuridis empiris)” yang dilakukan para peneliti. Mengabungkan Normatif dengan penelitian lapangan (Yuridis Empiris). Penelitian lapangan (Yuridis Empiris) adalah penelitian yang dilakukan pada suatu tempat atau lokasi yang telah dipilih untuk melakukan kajian atau penyelidikan.¹⁵

Penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat secara dekat objek yang diteliti, dan melakukan wawancara dan mencari data-data langsung kepada pemilik penggilingan, jasa penggilingan ,dan pelanggan yang menggilingkan Daging di Desa Bukit Tempurung, Aceh Tamiang.

Sedangkan, pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini memakai penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya yang memberikan suatu gambaran yang jelas, menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif memerlukan keterangan langsung dari

¹⁵Imron Arifin, penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu sosial Dan Keagamaan (Malang: Kalimasahada press, 1996), h. 11

narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan di teliti. penelitian yang memanfaatkan wawancara secara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Dalam penelitian Normatif, kehadiran peneliti berfungsi sebagai alat sekaligus sarana pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dan pengumpul data sangat penting. Salah satu ciri penelitian Normatif adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data. Sedangkan kehadiran peneliti sebagai partisipan atau pelaku peran yaitu sepanjang proses pengumpulan data memungkinkan untuk mengamati secara seksama.¹⁶

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di tempat berupaya untuk memberi manfaat dan mempengaruhi subjek penelitian. Tetapi tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang lebih tepat.¹⁷

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Penggilingan Daging Mbak Win Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Dan dibawa oleh peneliti secara tertulis untuk menyusun skripsi. Ada tempat di desa ini dimana yang ingin menggiling daging jika ingin membuat bakso. Pelanggan yang menggunakan jasa giling, sebelum memulai proses

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.117

¹⁷ Ba srowi dan Suhandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h.23.

penelitian, penulis harus membuat rencana manajemen waktu. Untuk mencengah waktu terbuang sia-sia, yang dilakukan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan pada bulan awal Januari tahun 2023 dan penulis mengharapkan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.

4. Sumber Data

Data yang berkaitan dengan masalah ini harus tersedia untuk mempersiapkan tesis ini dan mendukung temuan.¹⁸ sumber data dari penelitian ini diperoleh dari informan jasa giling dan pemilik penggilingan serta pelanggan. Di samping itu, dan juga diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data meliputi data primer dan sekunder.

a). Sumber data primer

Dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari orang-orang yang memberikan informasi.¹⁹ Dalam penelitian primer berkaitan dengan sistem upah-mengupah (ljarah) yang dilakukan di tempat penggilingan. Data primer adalah sumbernya penelitian diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh peneliti untuk menjawabnya pertanyaan penelitian.²⁰ Orang yang memberikan informasi yang di wawancarai antara pemilik

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 45.

¹⁹ Musfiqon, *panduan lengkap metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Prestasi Pustakarya, 2012), h. 117

²⁰ Etta Mamang sangajadi dan Sopiah, *Metode penelitian Pendekatan Praktis Dalam penelitian* 9 Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 171

penggilingan daging lainnya, konsumen, karyawan yang bekerja di penggilingan daging.

No	Nama Informan	Alamat	Pekerja
1.	Ibu Win	DusunTanjungDesa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang	Pemilik Penggilingan
2.	M. Edy Syahputra	DusunGang Keluargadesa Kota lintang Bawah Kec. Kota kuala simpang	Pekerja
3.	Shaleh	Dusun perdamaiaandesa kota lintang atas Kec. Kota Kuala Simpang	Pekerja
4.	Khairil Syah	Dusun Ae-rahhmim Desa Kota Lintang Atas Kec. Kota Kuala Simpang	Pekerja

b). Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini juga diperoleh dari berbagai referensi yang dapat menunjang penelitian, data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berhubungan dengan akat perjanjian transaksi, sumber data skunder yang akan digunakan melalui jurnal, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku yang berkaitan dengan ilmu fiqh muamalah dan informasi dari berbagai media masa guna untuk mendapatkan landasan teoritis dalam bentuk dokumen yang terkait dengan judul.

5. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini:

a. Observuasi (pengamatan)

Pengamatan adalah proses pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencetakan tentang status atau perilaku objek sasaran yang sedang diamati. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh

Informasi tentang praktek upah-mengupah penggilingan daging, dengan dilakukan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang jelas bagaimana proses pengupahan tersebut. Mereka yang melakukan pengamatan disebut sebagai pengamat, sedangkan orang yang mengamati disebut sebagai yang diamati(*observe*).²¹

b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu jenis komunikasi dua arah dimana satu orang meminta informasi kepada orang lain dengan maksud untuk belajar lebih banyak tentang mereka. Oleh karena itu, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena tersebut. Teknik wawancara untuk mencapai hal ini, daftar dibuat untuk diajukan langsung ke informan.²²

6. Teknik Analisa Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kajian fiqh muamalah tentang pembayaran upah penggilingan daging di Desa Bukit Tempurung, Aceh Tamiang disesuaikan dengan tujuan penelitian. di mana metode normatif akan digunakan untuk belajar. Tujuan dari analisis ini jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah adalah untuk menjelaskan sistem upah.

Dalam penelitian ini digunakan metode penalaran induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir untuk memperoleh pengetahuan yang dimulai dari pengamatan terhadap hal-hal atau masalah yang bersifat

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.118.

²² Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.129.

umum. Diisini peneliti mengamati masalah tertentu kemudian menarik kesimpulan umum, dengan bagaimana mengamati peristiwa lapangan barulah kemudian membandingkannya dengan teori dan argumen dalil-dalil yang ada, dan menganalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan.²³

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis :

1. Reduksi Data yaitu untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian diringkas hal pokok apa saja agar lebih mudah dipahami.
2. Penyajian data Yaitu setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih memahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait pokok penelitian yang di rumusan.
3. Penarikan kesimpulan yaitu menarik suatu kesimpulan, dilakukan apabila data yang diperoleh sudah mencukupi dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan akan ditulis dalam sebuah bab terpisah dari bab pembahasan.

7. Pedoman Penulisan

Selanjutnya Pada Penelitian ini penulis merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syariah Institut

²³ Sugiyo no, Metode penelitian Kombinasi (Mixed methods) Bandung: Alfabeta, 2013, h. 232

Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Zawaiyah Cot Kala Langsa Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Yuridis Empiris) desain penelitian deskriptif, dan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Bukit Tempurung, Aceh Tamiang. Sumberdata primer dan sekunder adalah yang digunakan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini para penelitian menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan metodologi analisis data kualitatif ketika mereka melakukan analisis data.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan tertuang dalam 5 (lima) bagian yang tersusun dalam beberapa bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan rinciannya, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan : Pada bab ini memberikan penjelasan umum dan deskripsi tesis diberikan dalam bab ini. Persiapan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori : Pembahasan dalam bab ini meliputi tinjauan umum mengenai pembayaran upah, pembayaran upah pekerja penggilingan daging yang di kurangi dan di tinjauan umum tentang Fiqh Muamalah.

BAB III : Metodologi Penelitian : pada bab ini adalah hasil penelitian dan pembahasan.menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pembayaran upah pekerja giling daging yang terjadi di Jalan Kota lintang Bawah, pasar pajak pagi, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kuala simpang, Kabupaten aceh tamiang.Tinjauan Fiqh Muamalah tentang pemberian upah pekerja giling daging di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh tamiang.

BAB IV : pada bab ini analisis dan paparkan mengenai sistem pemberian upah pekerja giling daging yang di kurangi menurut Fiqh Muamalah dan dampak pengurangan pembayaran upah pekerja giling daging di Desa Bukit Tempurung, kecamatan Kuala simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V : Merupakan bagian dari penutup, pada bagian penutup di jelaskan kesimpulan hasil keseluruhan penelitian yang telah di singkat, serta kalimat saran untuk penelitian.

BAB III

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Lokasi toko penggilingan

Letak toko Penggilingan Daging Mbak win terletak di jalan pasar pajak pagi, kota lintang bawah, desaBukit Tempurung, kecamatankota kuala Simpang, kabupaten Aceh Tamiang.

Desa Bukit Tempurung terletak di wilayah kemukiman kota Kuala Simpang dengan luas wilayah sekitar ± 380 Ha, dengan jarak tempuh ± 37 KM. ketinggian tanah ± 120 s/d 280 meter dari permukaan laut dengan suhu antara 28° s/d 34° C dan mayoritas sebagai pedagang, dan adapun jarak Bukit Tempurung ke kabupaten 5Km.

Kondisi geografis dan demokrafis berdasarkan profil Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, yaitu sebagai berikut:¹

Tabel. 1

Batas wilayah Desa Bukit Tempurung, Kec. Kota Kuala Simpang

No	Arah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Sriwijaya
2	Sebelah Selatan	Desa Bukit Rata
3	Sebelah Timur	Desa Kebun Tengah
4	Sebelah Barat	Rantau

Sumber: Data statistik, Desa Bukit Tempurung 2022.

¹ Data Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala simpang, Kabupaten Aceh tamiang.

Tabel. 2
Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	450 Jiwa
2	Perempuan	360 Jiwa
	Jumlah	810 Jiwa

Sumber Data Statistik, Desa Bukit Tempurung 2022.

Tabel. 3
Jumlah penduduk Menurut Mata pencaharian.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pedagang	350
2	Jasa	150
3	Perternak	40
4	PNS/Polisi/TNI	120
5	Guru Swasta	45
6	Petani	30
7	Buruh Tani	15
8	Lain-Lain	100
9	Jumlah Total	810 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Bukit Tempurung, 2022.

Berdasarkan profil Desa Bukit tempurung 100% penduduknya agama islam yang terdiri dari suku Melayu, Jawa, Aceh, Batak dan sebagainya. di desa Bukit tempurung terdapat Masjid, Sekolah TK dan SD, dan Posyandu.

Sedangkan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan para warga masyarakat di desa Bukit tempurung dalam memenuhi kehidupan ekonominya adalah pedagang dan petani.

2. Sejarah singkat berdirinya Penggilingan Daging Mbak Win

Tempat Toko Penggilingan Daging Mbak Win berdiri pada tahun 2006, terletak di Desa Bukit Tempurung, Dusun Kota Lintang Bawah Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh tamiang. Awalnya toko dan penggilingan daging mbak win hanya menjual makanan bakso siap saji dan aneka makanan lainnya. Seiring berjalannya waktu pemilik toko merasa kebutuhan masyarakat semakin bermacam-macam, sehingga pemilik membuka penggilingan agar supaya masyarakat yang ingin berjualan dan membuat bakso, pentol, dan lain-lain, dengan sendiritidak kesulitan mencari tempat penggilingan. Dan juga pemilik menambahkan dagangannya seperti tepung, bumbu-bumbu yang sering di butuhkan untuk bahan adonan.

Tempat giling bakso mbak win merupakan usaha milik ibu Win.. Usaha penggilingan bakso milik ibu Win bermula dari keinginan menambah usahannya. Sebelumnya, sejak tahun 2002 ibu Win merintis usahanya dengan berjualan bakso keliling, hingga pada tahun 2006 ibu Win mulai mempunyai tempat untuk berjualan bakso, dan di tahun itu juga ibu Win berkeinginan membuka usaha penggilingan daging. Dikarenakan ibu win selalu menggiling daging dengan jumlah banyak, di tempat jauh dari tempat tinggalnya. Salah satu penggilingan daging yang ada di Desa bukit tempurung adalah penggilingan tempat ibu Win. Akan tetapi ada tempat penggilingan daging baru yang bernama

Sumber Rezeki yang sejak ada bulan maret tahun 2015.yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi tempat penggilingan Mbak Win, meskipun tidak terlalu jauh tetapi masyarakat lebih mengenal tempat penggilingan Mbak Win. sehingga toko dan penggilingan Bakso Mbak Win tetap menjadi tujuan utama bagi masyarakat di sekitarnya bahkan di luar daerah.Tempat giling daging Mbak Win setiap hari buka dari subuh hingga jam 11:00 WIB, oleh karena itu konsumen yang akan datang ke tempat Mbak Win tidak harus menunggu hari pasaran untuk menggilingkan daging di toko tersebut.

Setiap hari nya di tempat giling Mbak Win tidak pernah sepi pembeli.Dalam sehari konsumen yang datang menggilingkan daging di Mbak Win rata-rata sekitar 40 orang, bahkan lebih.Dalam dunia bisnis pelaku bisnis tentunya mengharapkan bisnis yang dijalankannya sesuai dengan harapan yaitu salah satunya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya.Namun tidak dapat dipungkiri roda kehidupan selalu berputar, tidak selamanya kehidupan selalu di atas, layaknya suatu bisnis, selain berada di posisi atas sebuah bisnis tidak jarang mengalami berbagai macam hambatan.

B. Sistem Kerja Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Penggilingan daging adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, kab. Aceh Tamiang. yang seluruh proses pembuatannya dilakukan menggunakan alat ataupun mesin.

dengan cara menghancurkan daging menjadi bentuk lebih halus sehingga dapat dibuat menjadi makanan seperti bakso, sosis, somay, dan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembuatan giling daging di Desa Bukit tempurung, kecamatan Kota Kuala simpang ada tahapan-tahapan pekerja yang dilakukan.²

Adapun tahapan-tahapan pekerja terlebih dahulu daging di potong-potong menjadi ukuran kecil, kemudian daging dilumatkan di mesin penggilingan daging, setelah dilumatkan daging di masukkan kedalam ember dan dicampur dengan bahan lainnya seperti tepung, telur, bawang putih, penyedap rasa, dan bahan lainnya. Lalu dimasukkan kedalam mesin pembuat adonan bakso dengan cara memakai es batu dan di putar dengan menggunakan tangan. Setelah adonan bakso jadi barulah konsumen menanyakan berapa kilo iya menggilingan daging.

²Hasil Observasi Proses Pekerjaan Giling Daging Di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 14 Mei 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembayaran Upah Terhadap Jasa Penggilingan Daging Di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Jasa penggilingan daging di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, kabupaten Aceh Tamiang. Yang menjadi objek penelitian penulis diantaranya penggilingan daging milik Mbak Win yang sudah ada sejak tahun 2006 yang terletak di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, pemilik dari penggilingan daging tersebut bernama ibu Win, nama dari tempat giling daging tersebut di ambil dari nama pemilik penggilingan. Terdapat tiga pegawai yang bekerja. Tempat giling daging ini dikarenakan suara mesin terlalu bising menyebabkan susah buat berbicara.

Adapun pelaksanaannya konsumen hanya membawa daging atau ikan saja untuk membuat bakso semua bahan lainnya sudah disediakan pemilik penggilingan. Tarif harga pembayaran dalam menggiling bakso satu kilogram daging sebesar Rp. 35.000/kg. Dalam satu harinya penggilingan daging Mbak Win mampu menggilingkan daging sebanyak 40 kilo bahkan lebih. Jadi penghasilan per harinya bisa mencapai Rp. 1.200.000, ribu atau bahkan lebih. Si pemilik dalam memberikan upah kepada pekerja setiap harinya sebesar Rp. 100.000 per-harinya, dan gaji yang diperoleh setiap satu bulan, dengan makan tidak di tanggung oleh pemilik penggilingan. tetapi sesudah bekerja gaji yang dikasih tidak sesuai dengan akad yang di perjanjikan di awal kesepakatan. Dan

dengan batas waktu bekerja ditetapkan oleh pemilik penggilingan, tidak diperjelas batas kerja. Dengan upah yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya berbeda-beda pendapatan yang di peroleh. Seharusnya gaji diberikan harus sesuai dengan kesepakatan dilakukan.

Peneliti akan menguraikan pendapat dari pemilik dan pekerja di penggilingan daging yang telah di wawancarai oleh peneliti dengan satu pemilik penggilingan dan tiga orang bekerja.

Berikut penjelasannya dari wawancara yang penulis lakukan pemilik penggilingan daging yaitu ibu Win memberitahukan : *“ Mengenai gaji yang diberikan terhadap pekerja memang tidak menetap. Hal ini karena setiap harinya penghasilan tidak menentu sehingga gaji yang diberikan tergantung banyaknya yang menggiling daging. Jika pendapatan yang di hasilkan besar maka gaji yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Awalnya saya memang menjanjikan gaji para pekerja sebesar Rp.100.000, ribu. tetapi sekian lama pendapatan saya berkurang dan setiap harinya pendapatan selalu berbeda sehingga saya mengambil keputusan sendiri mengurangi atau memotong gaji kerjanya.”*³

Hal ini yang diungkapkan oleh pekerja, Bapak Muhammad Edy Syahputra yaitu:

“ Ya Saya bekerja di tempat giling daging ini mulai sejak awal dibuka yaitu dari tahun 2006 sehingga sudah terkenal oleh kalangan masyarakat. sampai sekarang Saya bekerja paling lama dari pada yang lainnya, dulu awalnya tempat giling daging rame, tetapi semenjak adanya tempat giling

³ Hasil Wawancara Dengan Saudara Ibu Win Pemilik Penggilingan Daging, 14 Mei 2023.

daging yang baru bukak sejak tahun 2015 mulai sedikit sepi pelanggan. Dan dengan upah yang diberikan saya di beri gaji sesuai dengan kesepakatan di awal, tetapi sekarang dengan berkurangnya pelanggan yang menggilingkan bakso, saya diberi upah tidak menentu setiap bulannya, sebenarnya saya keberatan dengan upah yang di potong setiap bulannya, tetapi saya tidak berani menanyakan kepada pemilik penggilingan dikarenakan saya takut di pecat.⁴

Seperti yang di ungkapkan oleh pekerja di tempat penggilingan Mbak Win, Bapak shaleh yaitu :

“ di tempat penggilingan Mbak Win ini pekerja lumayan banyak jadi pelayanannya juga cepat. sejak pertama saya bekerja memang mendapatkan gaji yang sesuai dengan kesepakatan di awal, tetapi dengan seiring berjalannya waktu gaji saya menurut. Pemilik memutuskan sepihak tanpa memberitahu saya mengapa gaji saya diturunkan, setiap hari saya bekerja waktu bekerja saya tidak ditentukan oleh pemilik penggilingan tidak di perjelas waktu kerja nya, saya bekerja sampai pekerjaan selesai barulah saya bisa pulang. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya saya terpaksa menerimannya, sehingga gaji yang di sepekati di awal perjanjian tidak berlaku, dan saya pun menerima walaupun hati saya tetap tidak ridha.⁵

Adapun yang terakhir bapak Khairil Syah sebagai pekerja juga menyatakan:

⁴Hasil wawancara dengan Saudara bapak Muhammad Edy Syahputra (pekerja penggilingan daging) di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang pada hari 15 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Saudara bapak Shaleh (pekerja penggilingan daging) di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang pada hari Senin, 15 Mei 2023, Pukul 11:30 WIB.

“ Upahsetiap bulannya saya dapatkan berbeda-beda dan upah diberikan tidak tepat tanggal gajiannya. jika saya pikirkan dengan saya bekerja setiap harinnya tidak sebanding dengan upah yang di berikan .mengenai perubahan gaji terhadap pihak pekerja saya tidak mengetahuinya karena pemilik tidak memberitahukan dengan gaji sudah disepakati tidak sepadan. Tetapi di samping ini juga saya sangat butuh pekerjaan, sehinggasya tetapbekerja di sini walaupun dalam hati saya tidak rela atau saya merasa terpaksa.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama pekerja jasa giling daging bersama ibuk Win selaku pemilik tempat penggilingan daging, bapak Muhammad Edy Syahputra, selaku pekerja, dan bapak Shaleh, dan bapak Khairil Syah. Dapat disimpulkan bahwa usaha penggilingan daging milik Mbak win. Pelaksanaan upah di Penggilingan daging menggunakan upah menurut penghasilan di penggilingan tersebut. Hal ini terdapat selisih upah dalam perbulannya. Tanggapan peneliti upah seperti ini dalam islamterdapat beberapa kedzaliman apabila kita memberikan hak kepada pekerja, karena seseorang yang bekerja dengan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang disepakati bersama. Tiba-tiba pemilik penggilingan mengubah sepihak dan mengurangi upah kerjanya dikarenakan pendapatan perbulannya yang terjadi dilihat dari ramai atau tidaknya pelanggan yang datang. pelayanan yang diberikan kepada pekerja penggilingan tidak berdasarkan perjanjian

⁶ Hasil Wawancara Dengan Saudara Bapak Khairil Syah (Pekerja di penggilingan daging) Di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala simpang Pada hari Senin !5 Mei 2023, Pukul 11:40 WIB.

kontrak kerja yang dijanjikan. Melainkan mengambil keputusan sepihak yang merugikan para pekerja.

Menurut temuan penelitian, pekerja berhak menerima gaji yang dijanjikan secara penuh dan tidak dapat menahan uang tersebut, jika gaji dikurangi, ini melanggar perjanjian kerjanya, dan juga mengandung beberapa kezadhaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam. Menurut hukum islam melarangnya karena tidak diperbolehkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang dibuat. Tetapi menurut peneliti apabila perjanjian tersebut merugikan salah pihak maka boleh diadakan perjanjian kembali yaitu menentukan gaji yang akan diberikan oleh si pekerja penggilingan yang disepakati oleh kedua belah pihak. tidak diperbolehkan jika alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak disetujui oleh salah satu pihak.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pemberian Upah Kepada Jasa Giling daging Di Desa Bukit tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, kabupaten Aceh tamiang.

Memperkerjakan seorang dalam suatu usaha ialah sebuah keharusan yang harus dilakukan, dalam fiqh muamalah menentukan kemana arah bentuk prosedur sistem pengupahan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pihak pengusaha dalam hal pekerja penggilingan daging yang bersifat tetap.

Agar sah dalam Fiqh Muamalah, kesepakatan seperti penyediaan jasa penggilingan daging harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Dalam fiqh

muamalah ada beberapa akad, diantaranya Akad tertulis (*Kitabah*), ialah perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak yang bertransaksi melalui media tertulis. Kemudian kontrak dibuat dengan memanfaatkan tindakan yang diambil oleh kedua pihak dalam transaksi.

Berlandaskan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwasannya praktek penggilingan daging di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kuala Simpang menggunakan akad yang dilakukan berupa akad tertulis dimana ditetapkan pemilik dengan pekerja. Gaji setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 Rupiah yang disebutkan didalam akad perjanjian. Tetapi sesudah bekerja upah yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka rukun akad terpenuhi adanya ijab dan qabul hanya saja syarat akad tidak terpenuhi dikarenakan keadaan tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.

Dalam Fiqih Muamalah salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam upah adalah upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar dan kecil upah dan bentuk upah harus disebutkan.

Dalam fiqih muamalah upah (*Ijarah*) dapat dibagi menjadi dua : Pertama, Upah yang telah disebutkan dan kedua, Upah sepadan. Upah yang telah disebutkan itu syaratnya disebutkan harus disertakan adanya kerelaan atau diterima adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak majikan tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan

upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan maka upah bisa diberlakukan upah yang sepadan.

Sedangkan upah yang sepadan yaitu upah yang sesuai dengan pekerjaannya serta sesuai dengan jenis kerja nya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat melakukan transaksi pembelian jasa maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun antara kedua belah pihak yang berakad dalam sistem pengupahan kerja ini adalah kedua belah pihak yang membentuk akad yaitu *Musta'jir* yang mempunyai usaha dengan *Mua'jir* yang membutuhkan pekerjaan. Pekerja berhak menerima gaji yang dijanjikan secara penuh. Namun, tidak ada potongan yang dilakukan. Pembayaran gaji harus dilakukan tepat waktu. Seseorang berhak atas kerja yang dilakukan agar mendapatkan upah yang layak.

Jadi, yang menentukan upah adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah-mengupah disertakan kereiaan antara kedua belah pihak dengan dasar kerja sama.

Gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh pihak yang memperkerjakannya. Mengingat betapa pentingnya masalah gaji pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa konsep pemberian upah harus memperhatikan dua faktor, yaitu keadilan

dan kesejahteraan. yang meringkas gagasan ini dalam hadist nabl yang dirilwayatkan Imam Al Baihaqi.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Artinya: “Berikanlah gajinya kepada pekerjaa sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah ketentuan gajinnya, terrhadap apa yang dikerjakan.”*⁷

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah memperkerjakannya tugasnya. Maka jika terjadi penurunan upah pekerja, hal ini selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam islam. Selain ketetapan pengupahan, keadilan juga dilibatkan dari profesionalnnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima.

Akibat ketidak jelassan yang dilakukan dalam bertransaksi dalam akad pembayaran gaji tersebut.Menyebabkan salah satu syarat ijarah tidak terpenuhi yang mengakibatkan akad batal karena salah satu hak pemberi jasa yaitu mendapatkan upah sebagaimana mestinya tidak terpenuhi.

Pada praktiknya di penggilingan daging, transaksi antara pemilik penggilingan dengan pekerja dalam transaksi pembayaran dengan sisttem menyebutkan berapa upah yang didapatkan tidak sesuai dengan upah yang dilakukan pada awal akad.Dimana setelah bekerja upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah yang diperoleh dengan batas kerja ditentukan oleh pemilik penggilingan tidak diperjelas batas waktu kerjanya.Sehingga pekerja merasa dirugikan.Disini pemilik penggilingan haruslah bersikap jujur. Pemilik

⁷ Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Jus 2, (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga), h.165.

penggilingan yang tidak jujur dalam hal melakukan pembayaran upah sama halnya dengan mengambil hak dengan jalan batil dan hal itu tentunya tidak dibenarkan di dalam islam sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allahmaha penyayang kepadamu ”.*⁸

Berdasarkan ayat tersebut kita sebagai umat muslim diharamkan untuk memakan harta sesama muslim secara bathil dengan jalan dilarang oleh Al-quran maupun Hadist nabi. Dalam bermuamalah hendaknya kedua belah pihak yang berakat sama-sama diuntungkan tidak ada satupun yang dirugikan. Ayat diatas menganjurkan agar dalam mencari harta jangan dengan jalan yang bathil. Maksudnya jangan melakukan kecurangan saat melakukan transaksi pembayaran upah khususnya si pekerja di penggilingan daging. Walaupun pada dasarnya bermuamalah boleh. Namun, tidak menghalalkan transaksi muamalah yang dilakukan dengan cara kecurangan.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, [4]: 29

Berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya dalam kegiatan usaha praktek jasa penggilingan daging di Desa Bukit Tempurung kecamatan Kota Kuala Simpang yaitudari rukunnya sudah terpenuhi yaitu orang-orang yang berakad *sighat* akad (*ijab-qabul*) dalam hal ini pemilik penggilingan dan pekerja. Hanya saja dengan adanya pemotongan gaji pekerja secara sepihak oleh pemilik penggilingan tidak sesuai dengan kesepakatan kerjanya. Besarnya gaji tergantung dari ramai atau tidaknya pelanggan yang datang . hal ini mengakibatkan terdzalimnya hak para pekerja, dalam islam sudah dijelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada para pekerja.

Seorang pekerja berhak atas gajinya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya jika terjadi penunggakan gaji pekerja ataupun pengurangan atau pemotongan gaji yang dilakukan sepihak oleh pemilik penggilingan daging tanpa memberitahukan si pekerja, hal ini selain melanggar kesepakatan kerjanya juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab sebelumnya, dalam bab ini penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembayaran Gaji di penggilingan daging menggunakan gaji mengikuti penghasilan di penggilingan tersebut. Hal ini terdapat perbedaan gaji dalam perbulannya. Menurut peneliti gaji seperti ini dalam Islam terdapat beberapa kedzaliman apabila kita tidak memberikan hak kepada para pekerja demi perjanjian dalam akad kerja yang dijanjikan. Tetapi karena pelaksanaannya berubah karena pemilik penggilingan daging menganggap tidak adanya keuntungan bila mengikuti kesepakatan di awal, jadi sistem pengupahan dirubah dengan pendapatan penggilingan. Hal ini membuat kerugian dari salah satu pihak terutama pekerja, karena kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan. Jadi, apabila penggilingan daging itu ramai maka pekerja mendapatkan sesuai dengan kesempatan upah yg di berikan, tetapi apabila penggilingan daging sepi pekerja mendapatkan upah yang lebih sedikit.
2. Menurut Fiqh Muamalah tidak disetujui karena rukunnya dan syarat dalam upah (ijarah) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan tidak ada keridhaan bagi pekerja, sedangkan pemilik penggilingan ini melakukan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan pekerja sehingga mereka merasa

dirugikan. Maka hal ini tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam praktik pembayaran pengupahan jasa penggilingan daging. Jadi akad pengupahan dalam jasa penggilingan daging ini menggunakan prinsip asas kebebasan berakad, dengan alasan memasukan apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya karena kondisi dan situasi yang membuat pihak pemilik penggilingan daging tidak bisa membayarkan upah yang telah disepakati di awal. Sehingga pemilik membuat keputusan sepihak. Dengan diadakannya keputusan sepihak tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pekerja.

B. Saran

1. Bagi pihak penggilingan dan pengusaha lainnya agar menjalankan bisnis sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi pemotongan pemberian upah kepada pekerja. diutamakan dalam aspek pengupahan agar tetap menyertai kesepakatan dengan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang meras dirugikan dalam sistem pengupahan. Sebaiknya mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat bersama karena dalam islam tidak dibenarkan untuk memotong upah seseorang.
2. Bagi peneliti agar mampu lebih mampu mengembangkan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam syariat Islam, terutama dalam hukum pengupahan